

AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 7 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk optimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008; PKPU RI No. 1 Tahun 2015; PKPU RI No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, PKPU RI No. 4 Tahun 2021; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 134/Kots/KPU/ Tahun 2016; Kpt KPU RI No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, yaitu :

a. *Facebook* : JDIIH-KPU Kota Binjai

@jdiihbinjai

b. *Twitter* : JDIIH KPU Binjai

@JdiihBinjai

c. *Instagram* : jdiih_kpu_binjai

@jdiihkpukotabinjai

d. *Youtube* : JDIIH KPU Kota Binjai

Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, media penyebarluasan/penyampaian produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022

- Lamp : 3 hlm.